



P U T U S A N

Nomor: 88/Pid.B/2012/PN-Btl;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : BAYU ARDHY PRATAMA Bin WIYONO;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun/26 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Dukuhan RT. 005/RW. 002, Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur; tinggal (indekost) di Gambiran UH 5, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;
- II. N a m a : IVIN UNTORO Bin NGADIMIN;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tgl Lahir : 18 Tahun/13 Oktober 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat tinggal : Dusun Dahromo II RT. 004, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penahanan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan sekarang;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh TUTUNG TUGABUS, SH; dan FAJAR MULIA, SH; Keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Nomor: 8, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 85/SK/Pid/2012/PN.Btl tertanggal 12 Juni 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

- Keterangan para saksi yang dihadapkan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa;
- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2012, Nomor Reg. Perk: PDM-91/BNTUL/05/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO dan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kesatu primair dan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO dengan pidana penjara selama seumur hidup dan terhadap diri Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun potong tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor Noka : MH328D305BK609447 Nosin 28D-2606691 tanpa spion velg racing warna hitam;
 - 1(satu) buah handphone Cross warna hitam;Agar dikembalikan kepada Saksi MUINAH;
 - 1(satu) buah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning;
 - 1(satu) buah tas warna hitam merk Palazo;
 - 1(satu) buah alat strom merk AS-809 berkekuatan 25.000.000 volt;
 - 1(satu) buah handphone Nokia N-95 warna silver;
 - 1(satu) buah tali tambang warna hijau panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - 1(satu) pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket warna kombinasi hitam merah;
 - 1(satu) buah kaos warna biru;
 - 1(satu) buah celana pendek warna gelap;



Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2010 warna hitam metalik Nomor Polisi : AB-1815-FK atas nama KRISNANDA berikut STNK-nya milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD;

Agar dikembalikan kepada Saksi SYAEFULLOH ACHMAD;

4. Menetapkan supaya biaya perkara terhadap Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO dibebankan kepada negara dan membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

- Nota Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 09 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:
- Para Terdakwa masih muda belia, terlebih Terdakwa IVIN pada saat kejadian hingga kini belum genap berusia 19 Tahun, batas usia peralihan secara hukum anak-anak menjadi dewasa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mengakui secara terus terang atas perbuatannya;
- Menyesali dan memohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuatnya;
- Berjanji tidak akan mengulangi;
- Nota Pembelaan yang disampaikan secara lisan dan tersendiri dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;
- Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan (*Pledoi*) Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang menerangkan secara lisan juga tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2012, No. Reg. Perkara: PDM-91/BNTUL/05/2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:



PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di pekarangan kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dalam pertemuan selama sekitar 2(dua) jam tersebut Terdakwa I menceritakan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa I juga menyampaikan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, dan juga menyampaikan cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana tersebut, yaitu dengan cara disetrum terlebih dahulu lalu diikat dengan tali, kemudian disekap dan dibunuh, kemudian Terdakwa I meminta saran kepada Terdakwa II terkait dengan tempat untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan disarankan oleh Terdakwa II agar dilaksanakan di rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, Terdakwa I pulang ke tempat indekosnya yang tidak jauh dari bengkel milik Terdakwa II;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang isinya menyuruhnya untuk datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS untuk menyewa mobil dan diantarkan ke SABILA TRANSPORT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambir Anom UH V No.09, Yogyakarta milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD, lalu mereka menyewa 1(satu) unit mobil Suzuki APV Tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1485-CFM STNK atas nama ARI CHRISTIANTO alamat Kp.Baru RT.01/05 Nusa Jaya,



Karawaci, Kota Tangerang (yang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Bantul Nomor : Sket/79/V/2012/Lantas tanggal 15 Mei 2012 telah dilakukan mutasi pada tanggal 30 April 2012 menjadi Nopol AB-1815-FK STKN atas nama KRISNANDA alamat Tanuditan RT.06, Trirenggo) milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA menyusul ke tempat tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, kemudian mereka bertiga pergi menggunakan mobil tersebut menuju bengkel milik Terdakwa II dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa I memasukkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Terdakwa II ke dalam mobil, yaitu 2 (dua) buah senjata tajam, 1 (satu) buah alat setrum merk AS-809, tali/tampar plastik panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah shock beker sepeda motor, 1 (satu) stel pakaian milik Terdakwa II, dan 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu yang seluruhnya disimpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan sebuah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning, selanjutnya mereka berempat berangkat menuju rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa turun dari mobil dengan membawa peralatan-peralatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS dan Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA pergi membawa mobil tersebut meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki sekitar 25 m (dua puluh lima meter) menuju rumah kosong, lalu para terdakwa duduk di depan rumah kosong untuk minum minuman keras jenis ciu selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu para terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong, setelah lubang selesai Terdakwa I mengirimkan SMS sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku bernama NIA yang pada intinya meminta kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dijemput di tempat tersebut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke lokasi pekarangan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah kosong dan pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masih mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, Terdakwa II



langsung membekap mulut Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga akhirnya terjatuh di atas tanah dalam kondisi tertelungkup, lalu Terdakwa I mematikan sepeda motor dilanjutkan dengan menyetrum punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam posisi tertelungkup dengan kepala dipegangi oleh Terdakwa II hingga membuat mereka bertiga terkejut dan alat strum terlepas dari tangan Terdakwa I dan terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil lagi dan menyetrum lagi namun tidak bisa hingga akhirnya alat strum tersebut dilempar ke bawah, selanjutnya Terdakwa I membantu Terdakwa II yang terlihat kewalahan memegangi Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara duduk di punggungnya beberapa detik, kemudian Terdakwa I lari mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas, lalu Terdakwa I menikamkan senjata tajam jenis pisau tersebut pada bagian perut belakang bagian kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian menikamkan ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I melepas helm yang dipakai oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, lalu para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dibawa ke lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya setelah para terdakwa mengambil dompet dan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian para terdakwa memasukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke dalam lubang, namun karena lubang yang dibuat kurang panjang maka kaki Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dilipat ke atas dan diikat dengan tali tampar plastik, kemudian jaket dan sepasang sandal milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke dalam lubang tersebut kemudian lubang tersebut ditutup dengan tanah menggunakan cangkul, dan diatas gundukan tersebut ditutup dengan bekas batang padi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas Polres Bantul berdasarkan pengakuan dan penunjukan tempat oleh Terdakwa II melakukan penggalian di tempat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan sebagaimana tersebut diatas dan menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam posisi tertelungkup, kepala tertutup jaket warna biru, kedua kaki terikat dengan tali tampar plastik, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.16 WIB sampai dengan 13.40 WIB Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagaimana dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum et Repertum Nomor VR : 006/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);
- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dalam pertemuan selama sekitar 2(dua) jam tersebut Terdakwa I menceritakan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa I juga menyampaikan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, dan juga menyampaikan cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana tersebut, yaitu dengan cara disetrum terlebih dahulu lalu diikat dengan tali, kemudian disekap dan dibunuh, kemudian Terdakwa I meminta saran kepada Terdakwa II terkait dengan tempat untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan disarankan oleh Terdakwa II agar dilaksanakan di rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul,



selanjutnya setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, Terdakwa I pulang ke tempat indekosnya yang tidak jauh dari bengkel milik Terdakwa II;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang isinya menyuruhnya untuk datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS untuk menyewa mobil dan diantarkan ke SABILA TRANSPORT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambir Anom UH V No.09, Yogyakarta milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD, lalu mereka menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1485-CFM STNK atas nama ARI CHRISTIANTO alamat Kp.Baru RT.01/05 Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang (yang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Bantul Nomor : Sket/79/V/2012/Lantas tanggal 15 Mei 2012 telah dilakukan mutasi pada tanggal 30 April 2012 menjadi Nopol AB-1815-FK STKN atas nama KRISNANDA alamat Tanuditan RT.06, Tlrenggo) milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA menyusul ke tempat tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, kemudian mereka bertiga pergi menggunakan mobil tersebut menuju bengkel milik Terdakwa II dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa I memasukkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Terdakwa II ke dalam mobil, yaitu 2 (dua) buah senjata tajam, 1 (satu) buah alat setrum merk AS-809, tali/tampar plastik panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah shock beker sepeda motor, 1 (satu) stel pakaian milik Terdakwa II, dan 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu yang seluruhnya disimpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan sebuah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning, selanjutnya mereka berempat berangkat menuju rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa turun dari mobil dengan membawa peralatan-peralatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS dan Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA pergi membawa mobil tersebut meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki sekitar 25 m (dua puluh lima meter) menuju rumah kosong, lalu para terdakwa duduk di



depan rumah kosong untuk minum minuman keras jenis ciu selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu para terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong, setelah lubang selesai Terdakwa I mengirimkan SMS sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku bernama NIA yang pada intinya meminta kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dijemput di tempat tersebut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke lokasi pekarangan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah kosong dan pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masih mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, Terdakwa II langsung membekap mulut Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga akhirnya terjatuh di atas tanah dalam kondisi tertelungkup, lalu Terdakwa I mematikan sepeda motor dilanjutkan dengan menyetrum punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam posisi tertelungkup dengan kepala dipegangi oleh Terdakwa II hingga membuat mereka bertiga terkejut dan alat strum terlepas dari tangan Terdakwa I dan terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil lagi dan menyetrum lagi namun tidak bisa hingga akhirnya alat strum tersebut dilempar ke bawah, selanjutnya Terdakwa I membantu Terdakwa II yang terlihat kewalahan memegang Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara duduk di punggungnya beberapa detik, kemudian Terdakwa I lari mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas, lalu Terdakwa I menikamkan senjata tajam jenis pisau tersebut pada bagian perut belakang bagian kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian menikamkan ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I melepas helm yang dipakai oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, lalu para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dibawa ke lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya setelah para terdakwa mengambil dompet dan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian para terdakwa memasukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke dalam lubang, namun karena lubang yang dibuat kurang panjang maka kaki Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dilipat ke atas dan diikat dengan tali tamper plastik, kemudian jaket dan sepasang sandal milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke dalam lubang tersebut kemudian lubang tersebut ditutup dengan tanah menggunakan cangkul, dan diatas gundukan tersebut ditutup dengan bekas batang padi;



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas Polres Bantul berdasarkan pengakuan dan penunjukan tempat oleh Terdakwa II melakukan penggalian di tempat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan sebagaimana tersebut diatas dan menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam posisi tertelungkup, kepala tertutup jaket warna biru, kedua kaki terikat dengan tali tampar plastik, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.16 WIB sampai dengan 13.40 WIB Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VR : 006/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);
- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal

55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang mengakibatkan kematian pada diri Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang



dalam pertemuan selama sekitar 2(dua) jam tersebut Terdakwa I menceritakan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa I juga menyampaikan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, dan juga menyampaikan cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana tersebut, yaitu dengan cara disetrum terlebih dahulu lalu diikat dengan tali, kemudian disekap dan dibunuh, kemudian Terdakwa I meminta saran kepada Terdakwa II terkait dengan tempat untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan disarankan oleh Terdakwa II agar dilaksanakan di rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, Terdakwa I pulang ke tempat indekosnya yang tidak jauh dari bengkel milik Terdakwa II;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang isinya menyuruhnya untuk datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS untuk menyewa mobil dan diantarkan ke SABILA TRANSPORT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambir Anom UH V No.09, Yogyakarta milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD, lalu mereka menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1485-CFM STNK atas nama ARI CHRISTIANTO alamat Kp.Baru RT.01/05 Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang (yang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Bantul Nomor : Sket/79/V/2012/Lantas tanggal 15 Mei 2012 telah dilakukan mutasi pada tanggal 30 April 2012 menjadi Nopol AB-1815-FK STKN atas nama KRISNANDA alamat Tanuditan RT.06, Trirenggo) milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA menyusul ke tempat tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, kemudian mereka bertiga pergi menggunakan mobil tersebut menuju bengkel milik Terdakwa II dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa I memasukkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Terdakwa II ke dalam mobil, yaitu 2 (dua) buah senjata tajam, 1 (satu) buah alat setrum merk AS-809, tali/tampar plastik panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah shock beker sepeda motor, 1 (satu) stel pakaian milik Terdakwa II, dan 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu yang seluruhnya disimpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan sebuah



cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning, selanjutnya mereka berempat berangkat menuju rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa turun dari mobil dengan membawa peralatan-peralatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS dan Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA pergi membawa mobil tersebut meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki sekitar 25 m (dua puluh lima meter) menuju rumah kosong, lalu para terdakwa duduk di depan rumah kosong untuk minum minuman keras jenis ciu selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu para terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong, setelah lubang selesai Terdakwa I mengirimkan SMS sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku bernama NIA yang pada intinya meminta kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dijemput di tempat tersebut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke lokasi pekarangan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah kosong dan pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masih mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, Terdakwa II langsung membekap mulut Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga akhirnya terjatuh di atas tanah dalam kondisi tertelungkup, lalu Terdakwa I mematikan sepeda motor dilanjutkan dengan menyetrum punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam posisi tertelungkup dengan kepala dipegangi oleh Terdakwa II hingga membuat mereka bertiga terkejut dan alat strum terlepas dari tangan Terdakwa I dan terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil lagi dan menyetrum lagi namun tidak bisa hingga akhirnya alat strum tersebut dilempar ke bawah, selanjutnya Terdakwa I membantu Terdakwa II yang terlihat kewalahan memegangi Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara duduk di punggungnya beberapa detik, kemudian Terdakwa I lari mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas, lalu Terdakwa I menikamkan senjata tajam jenis pisau tersebut pada bagian perut belakang bagian kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian menikamkan ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I melepas helm yang dipakai oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, lalu para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA



YUANA SLAMET untuk dibawa ke lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya setelah para terdakwa mengambil dompet dan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian para terdakwa memasukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke dalam lubang, namun karena lubang yang dibuat kurang panjang maka kaki Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dilipat ke atas dan diikat dengan tali tampar plastik, kemudian jaket dan sepasang sandal milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke dalam lubang tersebut kemudian lubang tersebut ditutup dengan tanah menggunakan cangkul, dan diatas gundukan tersebut ditutup dengan bekas batang padi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas Polres Bantul berdasarkan pengakuan dan penunjukan tempat oleh Terdakwa II melakukan penggalian di tempat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan sebagaimana tersebut diatas dan menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam posisi tertelungkup, kepala tertutup jaket warna biru, kedua kaki terikat dengan tali tampar plastik, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.16 WIB sampai dengan 13.40 WIB Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VR : 006/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram)
- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;



LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dalam pertemuan selama sekitar 2(dua) jam tersebut Terdakwa I menceritakan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa I juga menyampaikan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, dan juga menyampaikan cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana tersebut, yaitu dengan cara disetrum terlebih dahulu lalu diikat dengan tali, kemudian disekap dan dibunuh, kemudian Terdakwa I meminta saran kepada Terdakwa II terkait dengan tempat untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan disarankan oleh Terdakwa II agar dilaksanakan di rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, Terdakwa I pulang ke tempat indekosnya yang tidak jauh dari bengkel milik Terdakwa II;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang isinya menyuruhnya untuk datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS untuk menyewa mobil dan diantarkan ke SABILA TRANSPORT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambir Anom UH V No.09, Yogyakarta milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD, lalu mereka menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1485-CFM STNK atas nama ARI CHRISTIANTO alamat Kp.Baru RT.01/05 Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang (yang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Bantul Nomor : Sket/79/V/2012/Lantas tanggal 15 Mei 2012 telah dilakukan mutasi pada tanggal 30 April 2012 menjadi Nopol AB-1815-FK STKN atas nama KRISNANDA alamat Tanuditan RT.06, Tirenggo) milik Saksi



SYAEFULLOH ACHMAD dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA menyusul ke tempat tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, kemudian mereka bertiga pergi menggunakan mobil tersebut menuju bengkel milik Terdakwa II dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa I memasukkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Terdakwa II ke dalam mobil, yaitu 2 (dua) buah senjata tajam, 1 (satu) buah alat setrum merk AS-809, tali/tampar plastik panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah shock beker sepeda motor, 1 (satu) stel pakaian milik Terdakwa II, dan 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu yang seluruhnya disimpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan sebuah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning, selanjutnya mereka berempat berangkat menuju rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa turun dari mobil dengan membawa peralatan-peralatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS dan Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA pergi membawa mobil tersebut meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki sekitar 25 m (dua puluh lima meter) menuju rumah kosong, lalu para terdakwa duduk di depan rumah kosong untuk minum minuman keras jenis ciu selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu para terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong, setelah lubang selesai Terdakwa I mengirimkan SMS sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku bernama NIA yang pada intinya meminta kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dijemput di tempat tersebut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke lokasi pekarangan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah kosong dan pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masih mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, Terdakwa II langsung membekap mulut Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga akhirnya terjatuh di atas tanah dalam kondisi tertelungkup, lalu Terdakwa I mematikan sepeda motor dilanjutkan dengan menyetrum punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam posisi tertelungkup dengan



kepala dipegangi oleh Terdakwa II hingga membuat mereka bertiga terkejut dan alat strum terlepas dari tangan Terdakwa I dan terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil lagi dan menyetrum lagi namun tidak bisa hingga akhirnya alat strum tersebut dilempar ke bawah, selanjutnya Terdakwa I membantu Terdakwa II yang terlihat kewalahan memegang Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara duduk di punggungnya beberapa detik, kemudian Terdakwa I lari mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas, lalu Terdakwa I menikamkan senjata tajam jenis pisau tersebut pada bagian perut belakang bagian kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian menikamkan ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I melepas helm yang dipakai oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, lalu para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dibawa ke lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya setelah para terdakwa mengambil dompet dan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian para terdakwa memasukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke dalam lubang, namun karena lubang yang dibuat kurang panjang maka kaki Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dilipat ke atas dan diikat dengan tali tamper plastik, kemudian jaket dan sepasang sandal milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke dalam lubang tersebut kemudian lubang tersebut ditutup dengan tanah menggunakan cangkul, dan diatas gundukan tersebut ditutup dengan bekas batang padi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas Polres Bantul berdasarkan pengakuan dan penunjukan tempat oleh Terdakwa II melakukan penggalian di tempat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan sebagaimana tersebut diatas dan menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam posisi tertelungkup, kepala tertutup jaket warna biru, kedua kaki terikat dengan tali tamper plastik, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.16 WIB sampai dengan 13.40 WIB Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VR: 006/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);



- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHPidana Jo. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR LAGI:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I menemui Terdakwa II di bengkel sepeda motor milik Terdakwa II di Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang dalam pertemuan selama sekitar 2(dua) jam tersebut Terdakwa I menceritakan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa I juga menyampaikan peralatan-peralatan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan rencana tersebut, dan juga menyampaikan cara yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana tersebut, yaitu dengan cara disetrum terlebih dahulu lalu diikat dengan tali, kemudian disekap dan dibunuh, kemudian Terdakwa I meminta saran kepada Terdakwa II terkait dengan tempat untuk melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan disarankan oleh Terdakwa II agar dilaksanakan di rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya setelah para terdakwa menyepakati rencana tersebut, Terdakwa I pulang ke tempat indekosnya yang tidak jauh dari bengkel milik Terdakwa II;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang isinya menyuruhnya untuk



datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS untuk menyewa mobil dan diantarkan ke SABILA TRANSPORT di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambir Anom UH V No.09, Yogyakarta milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD, lalu mereka menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Tahun 2010 warna hitam metalik Nopol B-1485-CFM STNK atas nama ARI CHRISTIANTO alamat Kp.Baru RT.01/05 Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang (yang berdasarkan Surat Keterangan Kepolisian Resor Bantul Nomor : Sket/79/V/2012/Lantas tanggal 15 Mei 2012 telah dilakukan mutasi pada tanggal 30 April 2012 menjadi Nopol AB-1815-FK STKN atas nama KRISNANDA alamat Tanuditan RT.06, Trirenggo) milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA menyusul ke tempat tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, kemudian mereka bertiga pergi menggunakan mobil tersebut menuju bengkel milik Terdakwa II dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS yang sesampainya di bengkel tersebut kemudian Terdakwa I memasukkan peralatan-peralatan yang telah disiapkan oleh Terdakwa II ke dalam mobil, yaitu 2 (dua) buah senjata tajam, 1 (satu) buah alat setrum merk AS-809, tali/tampar plastik panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah shock beker sepeda motor, 1 (satu) stel pakaian milik Terdakwa II, dan 1 (satu) botol minuman keras jenis ciu yang seluruhnya disimpan dalam tas warna hitam milik Terdakwa dan sebuah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning, selanjutnya mereka berempat berangkat menuju rumah kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa turun dari mobil dengan membawa peralatan-peralatan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, sedangkan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL alias EGAS dan Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA pergi membawa mobil tersebut meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki sekitar 25 m (dua puluh lima meter) menuju rumah kosong, lalu para terdakwa duduk di depan rumah kosong untuk minum minuman keras jenis ciu selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu para terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari rumah kosong, setelah lubang selesai Terdakwa I mengirimkan SMS sebanyak 4 (empat) kali kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku bernama NIA



yang pada intinya meminta kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dijemput di tempat tersebut, beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke lokasi pekarangan sekitar 20 (dua puluh) meter di depan rumah kosong dan pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masih mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, Terdakwa II langsung membekap mulut Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga akhirnya terjatuh di atas tanah dalam kondisi tertelungkup, lalu Terdakwa I mematikan sepeda motor dilanjutkan dengan menyetrum punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam posisi tertelungkup dengan kepala dipegangi oleh Terdakwa II hingga membuat mereka bertiga terkejut dan alat strum terlepas dari tangan Terdakwa I dan terjatuh, kemudian Terdakwa I mengambil lagi dan menyetrum lagi namun tidak bisa hingga akhirnya alat strum tersebut dilempar ke bawah, selanjutnya Terdakwa I membantu Terdakwa II yang terlihat kewalahan memegang Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara duduk di punggungnya beberapa detik, kemudian Terdakwa I lari mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam tas, lalu Terdakwa I menikamkan senjata tajam jenis pisau tersebut pada bagian perut belakang bagian kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali, kemudian menikamkan ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I melepas helm yang dipakai oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, lalu para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk dibawa ke lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu para terdakwa beristirahat sebentar, selanjutnya setelah para terdakwa mengambil dompet dan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian para terdakwa memasukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke dalam lubang, namun karena lubang yang dibuat kurang panjang maka kaki Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dilipat ke atas dan diikat dengan tali tamper plastik, kemudian jaket dan sepasang sandal milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke dalam lubang tersebut kemudian lubang tersebut ditutup dengan tanah menggunakan cangkul, dan diatas gundukan tersebut ditutup dengan bekas batang padi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB, petugas Polres Bantul berdasarkan pengakuan dan penunjukan tempat oleh Terdakwa II melakukan penggalian di tempat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan sebagaimana tersebut diatas dan menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam posisi tertelungkup, kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup jaket warna biru, kedua kaki terikat dengan tali tampar plastik, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 pukul 10.16 WIB sampai dengan 13.40 WIB Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR.Sardjito melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VR : 006/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);
- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II IVIN UNTORO bin NGADIMIN pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di pekarangan kosong dekat Pemancingan Lembah Desa di Dusun Grojogan RT.01, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, para terdakwa



membawa pergi helm merk INK warna biru, dompet yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah), dan sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA berikut STNK-nya yang keseluruhan adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke Depok, Parangtritis, Bantul, selanjutnya helm dan dompet dibakar oleh para terdakwa, uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok, dan sepeda motor sepeda motor Yamaha MIO warna putih Nopol AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pada awalnya dititipkan di penitipan sepeda motor di daerah Depok, Parangtritis, Bantul, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 08 Januari 2012 diambil para terdakwa dan dititipkan di rumah Terdakwa II di Dusun Dahromo II RT.004, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul yang pada saat itu plat nomornya dilepas dan dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa II, kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 para terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Segoroyoso, Pleret, Bantul, namun belum sempat terlaksana karena para terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas Polres Bantul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi WISNU DIPO NUSANTORO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan telah lama bersahabat serta sama-sama jualan kacangata di depan kampus UNY Yogyakarta;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB adalah hari terakhir saksi bertemu dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimana pada saat itu saksi bersama-sama dengan boncengan sepeda motor, dan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET mengakatan kepada saksi hendak bertemu dengan seorang perempuan;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu nama perempuan tersebut, dan juga tidak diberitahu tempat pertemuan serta tujuan pertemuan tersebut;



- Bahwa selang waktu kemudian, Saksi AFRIYANTO mengirimkan SMS (pesan singkat) yang menanyakan alamat rumah makan LEMBAH DESA;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu, Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih, mengenakan kaos warna biru dengan celana pendek warna hitam serta jaket warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pernah pacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI pada saat masih sekolah di SMA;
- Bahwa kemudian setelah tidak pacaran lagi, Saksi SARWI ANGAYOMI pacaran dengan Terdakwa I;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 terdakwa I pernah mencari dan menanyakan rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada warga Gambiran, dan kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET mendatangi tempat kos Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA untuk menanyakan alasannya mencari alamat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, namun pada saat itu Terdakwa I BAYU ARDHY PRATAMA tidak menjelaskan apa alasannya;
- Bahwa setelah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pergi dan tidak pernah bertemu dengan saksi, saksi pernah mengirimkan SMS kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, SMS mana dijawab dengan isi SMS yang tidak seperti biasanya Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, dan pernah saksi menelepon akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET berada di Polres Bantul;
- Bahwa sepedamotor tersebut dibawa para terdakwa dengan alasan disuruh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 saksi dan beberapa pemuda kampung diantaranya Saksi AGUS WULANDARI, Saksi AFRIYANTO memanggil Terdakwa II kerumah Saksi AGUS WULANDARI, diaman saat itu Terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa I;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi dan para pemuda kampung menanyakan keberadaan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II menjawab dengan berbelit-belit sambil menulis SMS kepada Terdakwa I;



- Bahwa kemudian Terdakwa II mengakui kalau Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah dibunuh oleh para terdakwa di sebuah pekarangan kosong dekat Pemancingan Lembah Desa dengan cara Terdakwa I menusuk-nusuk dengan pisau sedangkan Terdakwa II memegang;
 - Bahwa kemudian para pemuda kampung menyerahkan Terdakwa II kepada petugas Polsek Umbulharjo agar tidak terjadi tindakan kekerasan pada diri Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II dibawa ke sebuah pekarangan kosong dekat Pemancingan Lembah Desa oleh petugas Polres Bantul dan berhasil menemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa saat itu saksi melihat mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimasukkan ke kantong mayat;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, selain para terdakwa juga ada 2(dua) orang yang membantu, yaitu THEODORUS ATI (THEO) dan WILFRIDUS YOSEF AMARAL (EGAS);
 - Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri khusus Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, yaitu tato bergambar diamond dan petir di dada dan tato bergambar kunci pas menyilang di punggung yang dibuat bersama-sama dengan saksi dan hampir semua teman main Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET mengetahui tato tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan ciri-ciri khusus tersebut sesuai dengan yang ada dalam gambar foto Berita Acara Pemotretan Otopsi Mayat yang tercantum dalam berkas perkara;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, HP merk CROSS warna hitam, jaket warna kombinasi hitam merah, kaos warna biru, dan celana pendek warna gelap adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET berperilaku pendiam, banyak teman dan mudah bergaul;
 - Bahwa selama ini sepengetahuan saksi, Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak pernah memiliki permasalahan tentang cewek;
2. Saksi AFRIYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET adalah satu kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi berada di rumah saksi, pernah mendapatkan SMS dari Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang menanyakan alamat rumah makan Lembah Desa;
- Bahwa SMS tersebut tidak dibalas saksi dan selanjutnya saksi kerumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang jaraknya sekitar 100(seratus) meter dari rumah saksi dan bertemu dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa saat itu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET mengatakan mau menjemput seorang cewek yang bernama NIA di rumah makan tersebut karena dikasih upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET lokasi rumah makan tersebut, kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pergi dengan meminjam sandal milik saksi dan pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan kaos warna biru, celana pendek warna hitam dan jaket warna hitam;
- Bahwa setelah itu, Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak pulang ke rumah, dan beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi dari masyarakat yang mengatakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dipakai Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET berada di Polres Bantul yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012, para pemuda kampung memanggil Terdakwa II kerumah Saksi AGUS WULANDARI, dan setelah diinterogasi serta didesak oleh beberapa orang pemuda, Terdakwa II mengakui kalau Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah dibunuh oleh para terdakwa dimana mayatnya dikubur dipekarangan kosong dekat Lembah Desa;
- Bahwa kemudian Terdakwa II dibawa oleh pemuda ke Polsek Umbulharjo dan beberapa jam berikutnya Terdakwa II diajak ke pekarangan kosong dekat Lembah Desa untuk menunjukkan tempat dimana Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikubur dan kemudian dilakukan penggalian, namun saksi tidak melihat mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa pada saat penggalian tersebut ditemukan sandal hitam yang dipinjam oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dari saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi mengenal tato bergambar diamond dan petir di dada serta tato bergambar kunci pas menyilang di punggung pada tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, HP merk CROSS warna hitam, jaket warna kombinasi



hitam merah, kaos warna biru, dan celana pendek warna gelap adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, dan sepasang sandal jepit warna hitam adalah milik saksi yang dipinjam Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

- Bahwa saksi mengetahui Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pernah berpacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI tetapi sudah lama putus;

3. Saksi SARWI ANGAYOMI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah pacaran dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET namun sudah lama putus;
- Bahwa walaupun sudah putus, tapi saksi masih sering berkunjung ke rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET karena sudah akrab dengan keluarga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa saksi kemudian berpacaran dengan Terdakwa I dan sudah berjalan sekitar 3(tiga) tahun, dan pada akhir tahun 2011 saksi putus dengan Terdakwa I;
- Bahwa waktu saksi memutuskan Terdakwa I saksi mengajak Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET bertemu dengan Terdakwa I di tempat indekos Terdakwa I yang bertempat di Gambiran, Umbulharjo dengan maksud menunjukkan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sebagai pacar barunya;
- Bahwa waktu pertemuan tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kalau Terdakwa I tidak rela saksi berpacaran dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang dijawab oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut:
"Ya jangan begitu bos wong namanya perasaan";
- Bahwa sebenarnya antara saksi dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sebenarnya tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET di Gambiran, Umbulharjo, setelah itu beberapa menit kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan helm warna biru merk INK, celana pendek, kaos dan jaket;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB di tempat kerja saksi Salon Kecantikan Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta yang pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sekarang ada di tangannya dan



dia sudah membayar orang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk menghabisi Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET serta menunjukkan HP milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang ada di tangan Terdakwa I;

- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa I tentang maksud kata-katanya tadi akan tetapi Terdakwa I menyuruh saksi datang ke tempat indeks Terdakwa I, dan setelah itu sekitar Pukul 19.30 WIB saksi mendatangi tempat indeks Terdakwa I di Gambiran, Umbulharjo akan tetapi tidak menemukan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, sepeda motornya maupun HP-nya;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan SMS dari IWAN (kakak Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET) yang isinya memintanya datang ke rumahnya di Gambiran, Umbulharjo yang dijawab oleh saksi sedang tidak ada sepeda motor, selanjutnya saksi dijemput oleh IWAN dan diajak ke salah satu rumah di daerah Gambiran, Umbulharjo;
 - Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi melihat sudah ada beberapa orang warga dan kemudian datang Terdakwa II dengan mengendarai Honda Mega Pro milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa II diinterogasi oleh warga dan kemudian Terdakwa II mengakui kalau Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sudah dibunuh para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 di dekat Pemancingan Lembah Desa dimana mayatnya dikubur di tempat tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II diamankan oleh warga ke Polsek Umbulharjo, lalu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggalian di tempat yang disebut tersebut dan ditemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa I yang isinya kurang lebih sebagai berikut : “Tunggu kejutan di bulan Januari”;
 - Bahwa saksi mengetahui Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET memiliki ciri-ciri tato bergambar diamond dan petir di bagian dada dan gambar kunci silang di bagian punggung;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, HP merk CROSS warna hitam, jaket warna kombinasi hitam merah, kaos warna biru, dan celana pendek warna gelap adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
4. Saksi MUINAH dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;



- Bahwa Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET adalah anak ke-3 saksi dan tinggal bersama-sama saksi serta sehari-hari bekerja sebagai penjual kacamata di depan GOR UNY Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 WIB Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA akan tetapi saksi tidak mengetahui pergi kemana;
- Bahwa pada saat pergi Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET memakai helm standar warna biru merk NIK, celana pendek warna hitam, kaos warna biru, dan jaket warna hitam;
- Bahwa sejak itu, Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak pernah pulang ke rumah lagi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 18.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari Bapak TUKINO (Ketua RT) yang mengabarkan kalau Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET katanya dibunuh oleh seorang yang bernama BAYU (terdakwa I), dan kemudian saksi shock dan pingsan sehingga tidak mengetahui bagaimana upacara pemakaman;
- Bahwa saksi mengetahui Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sejak SMA pernah pacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI, namun kemudian putus;
- Bahwa kemudian Saksi SARWI ANGAYOMI berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama BAYU (terdakwa I);
- Bahwa walaupun telah putus dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, tetapi Saksi SARWI ANGAYOMI masih sering kerumah saksi karena hubungan silaturahmi sudah terjalin sebelumnya dengan baik;
- Bahwa Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET memiliki ciri-ciri berupa tato bergambar diamond dan petir di dada;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA adalah benar milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar informasi jika sepeda motor tersebut dibawa oleh para terdakwa dengan alasan disuruh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET untuk menjualkannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio AB-2804-HF STNK atas nama IWHAN YUANA, HP merk CROSS warna hitam, jaket warna kombinasi hitam merah, kaos warna biru, dan celana pendek warna gelap adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;



5. Saksi AGUS WULANDARI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET karena tinggal satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui sejak hari Jumat malam, tanggal 06 Januari 2012, Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET pergi dari rumah dan tidak pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian warga mendapatkan informasi jika sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendarai Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dibawa oleh para terdakwa dan berada di Polres Bantul;
- Bahwa kemudian warga melaporkan hal tersebut ke Polsek Umbulharjo namun tidak ditindaklanjuti, sehingga para pemuda memiliki ide untuk menanyakan langsung kepada Terdakwa II dengan mengajak Terdakwa II datang ke rumah saksi, kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II ditanya perihal sepeda motor Yamaha Mio dan keberadaan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang dijawab Terdakwa II sambil mengirimkan SMS, lalu HP-nya diminta oleh Saksi WISNU DIPO NUSANTORO yang ternyata didalamnya SMS kepada Terdakwa I, dan setelah terdesak Terdakwa II mengakui jika Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah dibunuh oleh Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II dengan cara memegang tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimana mayatnya dikubur di pekarangan kosong dekat Lembah Desa;
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan jika perbuatan tersebut dibantu oleh THEODORUS ATI (THEO) dan WILFRIDUS YOSEF AMARAL (EGAS);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dibawa ke Polsek Umbulharjo untuk mencegah kemarahan warga;
- Bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa II juga mengatakan jika Terdakwa I membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikarenakan pacarnya yang bernama SARWI ANGAYOMI memutuskannya dan berpacaran dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggalian lokasi penguburan di pekarangan kosong dekat Lembah Desa dan ditemukan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET beserta sandal hitam dan jaket yang waktu itu saksi melihat dalam jarak sekitar 5 (lima) meter;



- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri khusus Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, yaitu tato bergambar diamond dan petir di dada dan kunci pas menyilang di punggung;
- 6. Saksi NIA MARDIANA PUSPA dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa I karena teman dari mantan pacar saksi yang bernama ANDI;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 20.30 WIB saksi mendapatkan SMS yang tidak dikenal namanya, lalu si pengirim SMS tersebut mengaku bernama BAYU (Terdakwa I) pacarnya Saksi SARWI ANGAYOMI;
 - Bahwa Terdakwa I mengajak saksi untuk bertemu, dan kemudian bertemu di depan Benteng Vredenburg dimana Terdakwa I meminta nomor HP Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa maksud Terdakwa I meminta nomor HP tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahannya yaitu karena Terdakwa I telah diputus oleh Saksi SARWI ANGAYOMI gara-gara Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2012 sekitar pukul 21.30 WIB saksi datang ke rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan hanya bertemu dengan ibu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, diaman Ibu Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET menyuruh saksi menemui Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET di rumah Saksi WISNU DIPO NUSANTORO;
 - Bahwa kemudian saksi pergi kerumah Saksi WISNU DIPO NUSANTORO, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET akan tetapi tidak beberapa saat kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan Saksi WISNU DIPO NUSANTORO;
 - Bahwa kemudian saksi diajak oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke rumahnya ngobrol-ngobrol dan kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET meminta nomor HP saksi lalu miscall ke nomor HP Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa I di tempat indekos Terdakwa I dan kemudian saksi memberikan nomor HP Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa I;



- Bahwa pada malam harinya Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ada mengirimkan SMS kepada saksi namun tidak dijawab oleh saksi karena saksi sudah tidur;
- 7. Saksi SAEFULLAH ACHMAD dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Rental Mobil Sabila Transport yang beralamat di Gambiran, Yogyakarta;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 WIB saksi didatangi oleh 2(dua) orang laki-laki, yang salah satunya orang NTT untuk menyewa mobil yang katanya mau dibawa ke Magelang;
 - Bahwa kemudian setelah negosiasi akhirnya kedua orang tersebut menyewa mobil Suzuki APV warna hitam untuk jangka waktu sewa 12(dua belas) jam dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) dan bukti sewa atas nama WILFRIDUS;
 - Bahwa selanjutnya mobil tersebut dikembalikan pada dini hari yang tidak dapat saksi ingat jamnya, dan yang ikut mengembalikan mobil tersebut berjumlah 4 (empat) orang;
 - Bahwa orang yang menyewa mobil tersebut adalah benar Terdakwa I, dan salah satu orang yang ikut mengembalikan mobil tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan dua orang lainnya adalah orang NTT;
 - Bahwa barang bukti berupa mobil Suzuki APV warna hitam yang sebelumnya ber-plat nomor B-1485-CFM dan kemudian telah dibalik nama menjadi ber-plat nomor AB-1815-FK adalah benar milik saksi;
- 8. Saksi MUHAMMAD SAFRUDIN dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota Unit Opsnal Satreskrim Polres Bantul yang bertugas membantu tugas-tugas penyidikan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sekitar Balai Desa Pleret melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor;
 - Bahwa kemudian saksi menghentikan sepeda motor tersebut dan yang membawa sepeda motor tersebut mengaku bernama TORO (Terdakwa II);
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata sepeda motor tersebut tidak ada STNK-nya;



- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan perihal tersebut kepada TORO (terdakwa II) dan TORO (terdakwa II) menerangkan sepeda motor tersebut adalah milik BAYU (terdakwa I) dimana TORO (terdakwa II) mengatakan disuruh BAYU (terdakwa I) untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi bersama TORO (terdakwa II) mencari BAYU (terdakwa I) dan bertemu di suatu bengkel;
 - Bahwa kemudian BAYU (terdakwa I) mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang rumahnya di Gambiran, dan disuruh untuk menjual sepeda motor tersebut oleh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa kemudian BAYU (terdakwa I) mengatakan yang mengetahui rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET adalah Saksi SARWI ANGAYOMI;
 - Bahwa kemudian saksi menemui Saksi SARWI ANGAYOMI dan selanjutnya mendatangi rumah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa kemudian kepada saksi diterangkan keluarga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kalau Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET sebelumnya pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut dan sampai saat itu belum pulang;
 - Bahwa kemudian pihak keluarga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET diarahkan untuk melaporkan hilangnya Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke Polsek Umbulharjo;
 - Bahwa kemudian BAYU (terdakwa I) dan TORO (terdakwa II) dibawa ke Mapolres Bantul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun karena belum cukup alat bukti maka kedua orang tersebut diperbolehkan pulang;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendapatkan informasi tentang pengakuan dari BAYU (terdakwa I) dan TORO (terdakwa II) yang telah membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan menguburnya di dekat pemancingan Lembah Desa Banguntapan Bantul, lalu saksi menuju ke lokasi tersebut dan pada waktu itu menyaksikan proses penggalian terhadap mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
 - Bahwa penemuan lokasi penguburan mayat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET adalah berdasarkan penunjukan lokasi oleh BAYU (terdakwa I) dan TORO (terdakwa II);
9. Saksi THEODORUS ATI bin PEIUS BRIA dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL yang sering main dan datang ke indekos saksi dan dari situ mengenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa teman dari Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 saksi mendapat SMS dari Terdakwa I yang meminta saksi mengambil mobil dirental SABILA TRANSPORT di Gambiran, Umbulharjo untuk mengantarkan Terdakwa I ke tempat saudara Terdakwa I di Magelang;
- Bahwa ketika saksi berada ditempat rental mobil, sudah ada Terdakwa I dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dengan mobil Suzuki APV warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Terdakwa I dengan mengendarai mobil tersebut berangkat menuju bengkel Terdakwa II di Gambiran untuk menjemput Terdakwa II;
- Bahwa yang menyetir adalah Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL, dan saksi berada di samping sopir serta Terdakwa I di belakang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL berangkat dimana mobil tetap disetir oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL;
- Bahwa saksi tetap duduk didepan disamping sopir dan Terdakwa I bersama Terdakwa II duduk dibelakang;
- Bahwa kemudian mobil diisi bensin di SPBU Jalan Pramuka, selanjutnya setelah melewati perempatan dekat Terminal Giwangan diminta Terdakwa I berputar menuju Markas Brimob Gondowulung;
- Bahwa selanjutnya saksi mempertanyakan perubahan arah Karenna tidak menuju Magelang yang dijawab Terdakwa I agar dia ikut saja;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan tujuan mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa akan membunuh orang;
- Bahwa Terdakwa I juga mengajak Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL ikut namun Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL tidak mau;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL menghentikan mobil di suatu tempat di dekat sawah;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa turun dan menyuruh Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL pulang;
- Bahwa ketika berangkat dari bengkel Terdakwa II, saksi melihat Terdakwa I membawa tas gendong namun tidak mengetahui apa isinya dan pada saat turun dari mobil juga membawa tas gendong tersebut;



- Bahwa setelah para terdakwa turun, Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL pergi ke Bukit Bintang di Wonosari dan kembali ke indekos untuk mandi;
- Bahwa kemudian sekitar tengah malam Saksi ditelepon Terdakwa I untuk agar dijemput di Pantai Depok Parangtritis;
- Bahwa kemudian sampai di kawasan Pantai Depok, Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL menunggu para terdakwa di pinggir jalan dan beberapa saat kemudian para terdakwa datang dengan mengendarai Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa membakar beberapa barang antara lain baju dan helm serta membuang cangkul dan batang shock sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat mengatkan telah selesai membunuh, kemudian Saksi, Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Gambiran;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa I sempat meminta untuk berhenti dan membuang sesuatu barang dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Rental SABILA TRANSPORT untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mengembalikan mobil tersebut, para terdakwa pulang dengan mengendarai Honda Mega Pro, sedangkan Saksi dan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa barang bukti berupa Yamaha Mio warna putih, mobil Suzuki APV warna hitam adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II, serta mobil tersebut adalah mobil yang dipakai tersebut;
- Bahwa setelah Saksi diberi rokok dan uang sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) oleh Terdakwa I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengatakan mau membunuh orang, tetapi mau memukul orang;
- Bahwa pada saat bertemu di kawasan Pantai Depok tersebut, Terdakwa I tidak bilang telah selesai membunuh dan malah bilang semakin sedikit tahu semakin bagus;

Bahwa atas bantahan/keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

10. Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu indekos dengan Terdakwa I di daerah Gambiran, Umbulharjo;
- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa II karena sering bermain ke tempat indekos saksi untuk menemui Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Januari 2012 saksi dimintai tolong oleh Terdakwa I untuk mengantarkan Terdakwa I ke tempat saudaranya di Magelang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa I pergi menyewa mobil ke rental mobil SABILA TRANSPORT di daerah Gambiran, Umbulharjo;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan akan menyewa mobil yang akan dipakai ke Magelang dengan waktu 12(dua belas) jam;
- Bahwa kemudian mobil Suzuki APV warna hitam disewa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar oleh Terdakwa I dan untuk bukti peminjaman menggunakan KTP atas nama Saksi karena KTP milik Terdakwa I sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa selanjutnya Saksi THEODORUS ATI datang ke tempat rental tersebut setelah dihubungi oleh Terdakwa I, setelah itu bertiga berangkat ke bengkel Terdakwa II di Gambiran untuk menjemput Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi THEODORUS ATI, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dimana mobil disetir Saksi THEODORUS ATI dan Saksi duduk di depan disamping sopir sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk dibelakang;
- Bahwa mobil lebih dahulu diisi bensin di SPBU Jalan Pramuka selanjutnya setelah melewati perempatan dekat Terminal Giwangan, Terdakwa meminta mobil menuju Markas Brimob Gondowulung ke selatan;
- Bahwa karena perubahan arah tersebut, Saksi THEODORUS ATI menanya Terdakwa I, dan dijawab Terdakwa I agar ikut saja;
- Bahwa kemudian Saksi THEODORUS ATI menanyakan mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa I akan membunuh orang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga ada mengajak Saksi dan Saksi THEODORUS ATI untuk ikut membunuh namun Saksi dan Saksi THEODORUS ATI tidak mau;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyuruh Saksi menghentikan mobil di suatu tempat di dekat sawah;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa turun dan menyuruh Saksi dan Saksi THEODORUS ATI untuk pulang;



- Bahwa pada saat berangkat dari bengkel Terdakwa II, Saksi melihat Terdakwa I membawa tas gendong namun tidak mengetahui apa isin tas tersebut dan pada saat turun dari mobil Terdakwa I membawa tas gendong tersebut turun;
- Bahwa setelah para terdakwa turun, Saksi dan Saksi THEODORUS ATI pergi ke Bukit Bintang di Wonosari dan kembali ke indekos untuk mandi;
- Bahwa pada sekitar tengah malam saksi ditelepon Terdakwa I untuk agar dijemput di Pantai Depok Parangtritis;
- Bahwa kemudian ketika di kawasan Pantai Depok, Saksi dan Saksi THEODORUS ATI sempat menunggu para terdakwa dan beberapa waktu kemudian para terdakwa datang dengan mengendarai Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa setelah itu para terdakwa membakar barang-barang berupa baju dan helm, serta membuang cangkul dan batang shock sepeda motor;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sempat mengatakan sudah selesai membunuh;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi THEODORUS ATI, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Gambiran;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa I sempat meminta berhenti dan kemudian membuang sesuatu barang, dan seterusnya pergi menuju Rental SABILA TRANSPORT untuk mengembalikan mobil;
- Bahwa setelah mengembalikan mobil, para terdakwa pulang dengan mengendarai Honda Mega Pro, sedangkan Saksi dan Saksi THEODORUS ATI pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah mengantar para terdakwa, Saksi diberi rokok dan uang sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Yamaha Mio warna putih, mobil Suzuki APV warna hitam, dan tanda bukti sewa mobil SABILA TRANSPORT adalah yang dipergunakan malam itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengatakan mau membunuh orang, tetapi mau memukul orang;
- Bahwa pada saat bertemu di kawasan Pantai Depok tersebut, Terdakwa I tidak ada mengatakan telah selesai membunuh dan malah bilang semakin sedikit tahu semakin bagus;

Bahwa atas bantahan/keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya semula;

11. Saksi SUMARNO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I, dengan Terdakwa II ada hubungan keluarga karena nenek dari Terdakwa II adalah budhanya Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Saksi dengan membawa sebuah alat strum dalam keadaan rusak;
- Bahwa saat itu Terdakwa II sempat mencoba memperbaikinya dan juga sempat meminta tolong kepada Saksi untuk diperbaiki akan tetapi tidak bisa sehingga alat strum tersebut ditinggalkan di rumah saksi;
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah alat strum merk AS-809 adalah benar yang ditinggalkan oleh Terdakwa II di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, untuk menguatkan Dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor Noka : MH328D305BK609447 Nosin 28D-2606691 tanpa spion velg racing warna hitam;
- (satu) buah handphone Cross warna hitam;
- (satu) buah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning;
- (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;
- (satu) buah alat strom merk AS-809 berkekuatan 25.000.000 volt;
- (satu) buah handphone Nokia N-95 warna silver;
- (satu) buah tali tambang warna hijau panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
- (satu) buah jaket warna kombinasi hitam merah;
- (satu) buah kaos warna biru;
- (satu) buah celana pendek warna gelap;

- 1(satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2010 warna hitam metalik Nomor Polisi : AB-1815-FK atas nama KRISNANDA berikut STNK-nya milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para Terdakwa, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Saksi tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama I DEWA WAFA YUANA SLAMET Nomor VR: 006/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang diperbuat Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR. Sardjito dengan melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);
- Terdapat 6 (enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2 (dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12 (dua belas) hari sebelum pemeriksaan:

Menimbang, bahwa atas Visum tersebut para terdakwa dan penasehat hukumnya serta para saksi tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Visum tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Ahli yaitu: dr. YUDHA NURHANTARI, Ph.D, Sp.F; setelah bersumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah lulusan Sarjana S-1 Fakultas Kedokteran UGM lulus tahun 1997, Sarjana S-3 di Kobe University Graduate School of Medicine di Jepang lulus tahun 2003, Pendidikan spesialis forensik di UGM lulus tahun 2006;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran UGM, Dokter spesialis forensik di RSUP DR.Sardjito Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2012 ahli bersama-sama dengan tim dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran UGM telah menerima mayat dari penyidik Polsek Banguntapan dengan identitas bernama I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan permintaan untuk pemeriksaan mayat (otopsi) yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor VR: 006/2012;
- Bahwa pemeriksaan terhadap mayat tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - Pengecekan administrasi;
 - Dibuat Berita Acara Jenazah;
 - Dilakukan anamnesis dengan penyidik;
 - Dilakukan pemeriksaan luar untuk mengidentifikasi korban;
 - Dilakukan pemotretan terhadap mayat;
 - Dilakukan pemeriksaan tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki;



- Dicari ciri-ciri khas yang berguna untuk proses identifikasi;
 - Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan;
 - Dilakukan pemeriksaan dalam dengan dilakukan pengirisan dari jakun sampai dengan tulang kemaluan, disiangi otot-otot dan tulang rusuk, tulang rusuk dipotong agar mengetahui rongga dada, lalu dilihat organ-organ vital untuk mengetahui adanya perlukaan;
 - Bahwa pada saat diterima mayat tersebut sudah mengalami pembusukan;
 - Bahwa proses identifikasi terhadap mayat tetap dilakukan meskipun tidak ada permintaan khusus untuk itu yang dilakukan dengan cara menemukan ciri-ciri khas yang ada dalam tubuh mayat;
 - Bahwa pada saat mayat tersebut datang sudah diberikan label oleh penyidik dengan nama I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan identitas tersebut telah dituangkan secara lengkap dalam surat permintaan pemeriksaan mayat (otopsi) dari penyidik Polsek Banguntapan, sehingga ahli tidak melakukan proses identifikasi secara khusus dan terkait dengan identitas mayat tersebut penyidik tidak dilakukan pengecekan terhadap keluarga korban;
 - Bahwa ditemukan ciri-ciri yang khas dari mayat tersebut, yaitu bekas lubang pada telinga kiri, tato bergambar diamond dan petir di dada dan tato bergambar kunci pas menyilang di punggung, celana pendek warna gelap dan kaos warna cerah;
 - Bahwa ditemukan luka-luka di tubuh mayat tersebut antara lain luka memar di tangan dan kaki karena trauma tumpul, luka tusuk sebanyak 2(dua) di bagian depan, luka tusuk sebanyak 6(enam) di bagian belakang/punggung yang menembus ke organ vital paru-paru dan jantung dan dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa luka tusuk tersebut disebabkan oleh benda tajam;
 - Bahwa waktu kematian diperkirakan sekitar 15(lima belas) hari dari waktu pemeriksaan karena tidak ditemukan di ruang terbuka;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan penasehat hukum para terdakwa dan para terdakwa menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang meringankan para terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada akhir tahun 2011 Saksi SARWI ANGAYOMI memutuskan Terdakwa;
- Bahwa pemutusan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi SARWI ANGAYOMI tersebut dipenuhi Terdakwa dengan syarat Saksi SARWI ANGAYOMI harus menunjukkan pacar barunya kepada Terdakwa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa dalam jangka waktu tersebut Saksi SARWI ANGAYOMI tidak memenuhinya, akan tetapi beberapa hari kemudian Saksi SARWI ANGAYOMI datang bersama Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke tempat indeks Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa jika Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tersebut adalah pacar barunya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak rela apabila Saksi SARWI ANGAYOMI memutuskan Terdakwa, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi SARWI ANGAYOMI namun kedatangannya tersebut tidak ditanggapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga beberapa kali mengirimkan SMS (pesan singkat) kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET namun tidak ditanggapi, sehingga hal tersebut mengakibatkan pikiran Terdakwa menjadi kacau dan akhirnya muncullah pemikiran dari Terdakwa untuk memberikan pelajaran terhadap Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara memukul dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada awal Januari 2012 sekitar pagi hari Terdakwa datang ke bengkel milik Terdakwa II di Gambiran Yogyakarta dan menceritakan ihwal permasalahan putusnya hubungan pacarannya dengan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan rencananya untuk memberi pelajaran kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa menyewa mobil ke sebuah rental di daerah Gambiran Yogyakarta dengan mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL yang beberapa saat kemudian datang Saksi THEODORUS ATI dan kemudian setelah sepakat dengan pemilik rental mobil berupa Suzuki APV warna



hitam, dengan dikendarai oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL membawa Terdakwa dan Saksi THEODORUS ATI berangkat menjemput Terdakwa II;

- Bahwa kemudian mobil berangkat menuju Terminal Giwangan dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL membawa ke arah selatan dari Mako Brimob Gondowulung ke arah Pleret Bantul;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL menghentikan mobil di pinggir jalan dekat persawahan, lalu para terdakwa turun dengan membawa tas yang didalamnya berisi beberapa peralatan, antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya mobil dibawa pergi oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL beserta Saksi THEODORUS ATI;
- Bahwa awal keberangkatan, Terdakwa sempat menyampaikan rencananya untuk memukul seseorang kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI, namun mereka berdua tidak mau ikut dan akhirnya hanya disuruh mengantarkan saja;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa akhirnya menyampaikan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa II yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan dapat didengar oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI;
- Bahwa setelah sampai di suatu pekarangan kosong di pinggir jalan menuju Pleret, para terdakwa menggali lubang kubur yang dimaksudkan untuk mengubur Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa kemudian para terdakwa duduk sambil minum minuman keras yang sebelumnya telah dibawa dimana Terdakwa mengirim SMS kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan isi Terdakwa mengaku sebagai NIA yang meminta bantuannya untuk menjemputnya di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET membalas SMS dengan isi yang memberitahukan telah sampai ke lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS agar Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke pekarangan kosong tersebut;
- Bahwa pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET datang ke lokasi tersebut, para terdakwa berlari menuju ke arah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa II menyetrum tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA



SLAMET yang akibatnya aliran strum juga mengenai tubuh para terdakwa hingga akhirnya semua jatuh terpental;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II menindih dan memegang tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berada dalam keadaan tengkurap;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkannya dan langsung menusuk-nusukkan ke arah punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak bersuara dan tidak bergerak;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan memasukkannya ke dalam lubang kubur dengan posisi diikat oleh Terdakwa dengan menggunakan tali tampar dan kemudian dikubur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berhasil mendapatkan nomer HP Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dari Saksi NIA yang merupakan teman Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, sehingga yang pada waktu mengirimkan SMS tersebut Terdakwa mengaku sebagai NIA;
- Bahwa pada waktu mengubur Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, Terdakwa mengambil dompet Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa dari dalam dompet didapat uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa selain itu, juga didapat HP Cross warna hitam, STNK, KTP oleh Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ditiptkan di daerah Pantai Depok Bantul;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dijemput oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI di Pantai Depok menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam menuju ke tempat rental di daerah Gambiran, Yogyakarta untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian para terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET di daerah Pleret Bantul namun pada saat itu ditangkap oleh petugas Polres Bantul;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I sekitar 2(dua) bulan karena Terdakwa yang indekos di daerah Gambiran Yogyakarta sering datang ke bengkel milik



Terdakwa II di daerah Gambiran untuk membantu memperbaiki sepeda motor dan mengajak ngobrol;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada awal Januari 2012, Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa di Gambiran dan menceritakan telah putus pacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berencana memberi pelajaran kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan cara memukul dan memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Terdakwa I menyewa mobil rental bersama dengan Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL, dan kemudian bersama dengan Saksi THEODORUS ATI datang menjemput Terdakwa dan langsung menuju ke tempat lokasi yang telah ditentukan, yaitu suatu pekarangan kosong di pinggir jalan menuju Pleret;
- Bahwa pada waktu berangkat Terdakwa I membawa beberapa peralatan antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I juga menyampaikan kepada Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI perihal rencananya akan melakukan pemukulan terhadap Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, namun mereka berdua tidak mau dan hanya diminta untuk mengantarkan saja sampai ke lokasi yang telah ditentukan, yaitu suatu pekarangan kosong di pinggir jalan menuju Pleret;
- Bahwa selama perjalanan di dalam mobil Terdakwa I kemudian menyampaikan rencananya untuk membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang jelas dan dapat didengar oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI;
- Bahwa setelah sampai di suatu pekarangan kosong di pinggir jalan menuju Pleret, para terdakwa menggali lubang kubur yang dimaksudkan untuk mengubur Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET jika melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian para terdakwa duduk sambil minum minuman keras dimana Terdakwa I mengirimkan SMS kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang isinya mengarahkan Korban menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa ketika korban tiba lokasi tersebut, para terdakwa berlari mendekati Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan Terdakwa menyetrum Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang mengakibatkan semuanya terpelant jatuh;



- Bahwa kemudian Terdakwa menyekap Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, dan selanjutnya Terdakwa I berlari mengambil pisau dan langsung menusuk-nusukkan ke arah punggung Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak bersuara dan tidak bergerak;
- Bahwa kemudian para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan memasukkannya ke dalam lubang kubur dengan posisi diikat oleh Terdakwa I dengan tali;
- Bahwa sebelum Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikubur, Terdakwa mengambil dompet Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang berisi uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan dipergunakan di Yogyakarta untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa selain dimpet tersebut, juga diambil HP Cross warna hitam, STNK dan KTP;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ditiptkan di daerah Pantai Depok Bantul;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dijemput oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI di Pantai Depok menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dan pergi mengembalikan mobil tersebut ke tempat rental di daerah Gambiran, Yogyakarta;
- Bahwa beberapa hari kemudian para terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET di daerah Pleret Bantul akan tetapi telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Polres Bantul;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah berpacaran dengan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2011 Saksi SARWI ANGAYOMI memutuskan hubungan pacarannya dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi SARWI ANGAYOMI datang bersama Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ke tempat indekos Terdakwa I



dimana Saksi SARWI ANGAUOMI mengatakan kepada Terdakwa I jika Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tersebut adalah pacar barunya;

- Bahwa benar Terdakwa I tidak rela diputuskan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa benar Terdakwa I berusaha menghubungi Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mencari nomor *Handphone* (HP) Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, yang kemudian didapat nomor tersebut didapat Terdakwa I dari Saksi NIA MARDIANA PUSPA;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengirimkan beberapa kali SMS (pesan singkat) kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET namun tidak ditanggapi, sehingga mengakibatkan pikiran Terdakwa I menjadi kacau dan akhirnya muncul pemikiran Terdakwa I memberikan pelajaran kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa benar pada awal Januari 2012 sekitar pagi hari Terdakwa I datang ke bengkel milik Terdakwa II di Gambiran Yogyakarta dan Terdakwa I menceritakan putusnya hubungan pacaran Terdakwa I dengan Saksi SARWI ANGAYOMI;
- Bahwa benar Terdakwa II mengenal Terdakwa I karena Terdakwa I sering datang ke bengkel milik Terdakwa II di daerah Gambiran membantu memperbaiki sepeda motor dan mengajak ngobrol;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengatakan rencananya untuk memberi pelajaran kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar pada sore harinya Terdakwa I menyewa mobil Suzuki APV warna hitam di daerah Gambiran Yogyakarta dengan mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI dan kemudian menjemput Terdakwa II;
- Bahwa benar yang mengemudikan mobil adalah Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI duduk disebelah supir serta Terdakwa I dan Terdakwa II duduk dibelakang;
- Bahwa benar pada waktu berangkat Terdakwa I membawa beberapa peralatan antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam;
- Bahwa benar mobil berangkat ke Terminal Giwangan dan selanjutnya Terdakwa I menyuruh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL membawa mobil ke arah selatan lewat Mako Brimob Gondowulung ke Pleret Bantul;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL menghentikan mobil di pinggir jalan dekat persawahan, lalu para terdakwa turun dengan membawa tas yang didalamnya berisi beberapa peralatan, antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI pergi meninggalkan para terdakwa dengan membawa mobil;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat menyampaikan rencananya serta mengajak Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI, namun mereka berdua tidak mau ikut dan akhirnya hanya disuruh mengantarkan saja;
- Bahwa benar diperjalanan Terdakwa I ada menyampaikan rencananya membunuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa II dan didengar oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI;
- Bahwa benar setelah sampai di suatu pekarangan kosong di pinggir jalan menuju Pleret, para terdakwa menggali lubang kubur yang dimaksudkan untuk mengubur Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa duduk sambil minum minuman keras dan Terdakwa I mengirim SMS kepada Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengaku sebagai NIA dan meminta Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET menjemputnya di tempat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET membalas SMS tersebut dengan isi yang memberitahukan Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah sampai ke lokasi tersebut yang dibalas Terdakwa I dengan SMS agar Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET masuk ke pekarangan kosong tersebut;
- Bahwa benar pada saat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET datang ke lokasi tersebut, para terdakwa berlari ke arah Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa II menyetrum tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET akan tetapi aliran strum juga mengenai tubuh para terdakwa sehingga semua jatuh terpental;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II menindih dan memegangi tubuh Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam keadaan tengkurap;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah dipersiapkannya dan langsung menusuk-nusukkan punggung Korban I



DEWA WAFA YUANA SLAMET hingga Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET tidak bersuara dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa benar kemudian para terdakwa mengangkat Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan memasukkannya ke dalam lubang kubur yang telah disiapkan sebelumnya dengan posisi diikat dengan menggunakan tali tampar dan kemudian dikubur;
- Bahwa benar sebelum mengubur Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET, Terdakwa I mengambil dompet Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET;
- Bahwa benar dari dalam dompet didapat uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa benar selain dompet, juga didapat HP Cross warna hitam, STNK, KTP yang diambil oleh Terdakwa II, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET ditiptkan para terdakwa di daerah Pantai Depok Bantul;
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dijemput Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI di Pantai Depok menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam;
- Bahwa benar kemudian para Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI berangkat ketempat rental mobil tersebut di daerah Gambiran, Yogyakarta untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian para terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Korban I DEWA WAFA YUANA SLAMET di daerah Pleret Bantul namun pada saat itu ditangkap oleh petugas Polres Bantul;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana dengan Dakwaan yang bersifat Kumulatif Subsidiaritas yaitu: KESATU: PRIMAIR: melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KHUPidana; SUBSIDAIR melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana; LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHPidana; LEBIH LEBIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 353 Ayat (1) dan (3) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana; LEBIH LEBIH SUBSIDAIR LAGI melanggar Pasal 351 Ayat (1) dan (3) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana; DAN KEDUA: melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan KESATU PRIMAIR yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Dengan rencana terlebih dahulu;
- d. Merampas nyawa orang lain;
- e. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. a. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaanya seperti yang diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa I. BAYU ARDHY PRATAMA Bin WIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II. IVIN UNTORO Bin NGADIMIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa maksud dan tujuan perbuatan tersebut merupakan keinginan dari sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bertempat pada pekarangan kosong di Pleret Kabupaten Bantul sekitar awal Januari 2012 pada malam hari, Terdakwa I dan Terdakwa II telah bertemu dengan I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menyetrum I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan alat strum yang mengakibatkan Terdakwa I, Terdakwa II dan I DEWA WAFA YUANA SLAMET terpentak, selanjutnya Terdakwa II menindih dan memegang tubuh I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam keadaan tengkurap dan Terdakwa I mengambil sebilah pisau serta kemudian menusukkan pisau tersebut beberapa kali



kebagian punggung I DEWA WAFA YUANA SLAMET sehingga I DEWA WAFA YUANA SLAMET diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET pada lobang yang telah disiapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa I keberatan dengan I DEWA WAFA YUANA SLAMET disebabkan Terdakwa I tidak bisa menerima mantan pacarnya Saksi SARWI ANGAYOMI berpacaran dengan I DEWA WAFA YUANA SLAMET, sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II untuk mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET, menurut Majelis Hakim adalah maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang diinginkan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET adalah merupakan yang diinginkan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur dengan rencana terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah bahwa antara niat atau keinginan dengan perbuatan ada rentang waktu yang cukup bagi sipelaku untuk berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan, antara Terdakwa I dan Saksi SARWI ANGAYOMI pernah berpacaran dan kemudian pada akhir tahun 2011 Saksi SARWI ANGAYOMI memutuskan hubungan pacaran tersebut;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari setelah Saksi SARWI ANGAYOMI memutuskan Terdakwa I, kemudian Saksi SARWI ANGAYOMI mengajak I DEWA WAFA YUANA SLAMET bertemu dengan Terdakwa I ditempat kost Terdakwa I dan memperkenalkan I DEWA WAFA YUANA SLAMET kepada Terdakwa I sebagai pacar barunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengatakan tidak bisa menerima hubungan pacaran I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan Saksi SARWI ANGAYOMI tersebut, yang kemudian dijawab I DEWA WAFA YUANA SLAMET bahwa Terdakwa I tidak bisa memaksakan perasaan seseorang;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I merasa tidak senang dengan I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan berkeinginan untuk memberi pelajaran kepada I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberi pelajaran tersebut, Terdakwa I berusaha mencari nomor *handphone* (HP) I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan kemudian Terdakwa I mendapat nomor *handphone* (HP) I DEWA WAFA YUANA SLAMET tersebut dari Saksi NIA MARDOANA PUSPA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan mengutarakan keinginannya untuk memberi pelajaran kepada I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan membawa beberapa peralatan, antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau pada awal Januari 2012 diantar oleh Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI dengan mobil yang dirental sebelumnya yaitu Suzuki APV warna hitam dari Rental Mobil SABILA TRANSPORT ke pekarangan kosong di Pleret Bantul;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menggali lubang kuburan dan setelah selesai, Terdakwa I menghubungi I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengirimkan *Short Message System* (SMS) ke nomor *handphone* (HP) I DEWA WAFA YUANA SLAMET dimana Terdakwa I mengaku sebagai Saksi NIA MARDOANA PUSPA dan meminta I DEWA WAFA YUANA SLAMET menjemput ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian I DEWA WAFA YUANA SLAMET datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berlari menghampiri I DEWA WAFA YUANA SLAMET, kemudian Terdakwa II menyetrum I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang mengakibatkan Terdakwa I, Terdakwa II dan I DEWA WAFA YUANA SLAMET terpental bersamaan dan selanjutnya Terdakwa II menindih dan memegang I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam keadaan tengkurap ketanah, serta Terdakwa I mengambil pisau dan menusuk I DEWA WAFA YUANA SLAMET beberapa kali dibagian punggung sampai I DEWA WAFA YUANA SLAMET diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat tubuh I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan mengangkat serta memasukkan kedalam kuburan yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat niat atau keinginan Terdakwa I untuk melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, timbul saat Terdakwa I mengatakan tidak bisa menerima hubungan pacaran antara Saksi SARWI ANGAYOMI dengan I DEWA WAFA YUANA SLAMET yang



dijawab I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan mengatakan Terdakwa I tidak bisa memaksakan perasaan seseorang sedangkan niat atau keinginan Terdakwa II timbul ketika Terdakwa I datang mengutarakan niatnya kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut juga, Majelis Hakim berpendapat ada rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa I untuk berpikir dengan tenang yaitu dengan adanya tindakan Terdakwa I mencari nomor *handphone* (HP) I DEWA WAFA YUANA SLAMET, menghubungi Terdakwa II, Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI, menyewa mobil rental Suzuki APV warna hitam yang disewa dari Rental Mobil SABILA TRANSPORT, mempersiapkan beberapa alat-alat antara lain besi shock, cangkul, alat strum, dan pisau serta pergi kepekarangan kosong di Pleret Bantul dan bersama dengan Terdakwa II menggali lubang kuburan, yang dilakukan antara akhir tahun 2011 sampai dengan awal Januari 2012, sedangkan bagi Terdakwa II ada rentang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang sejak Terdakwa I menghubunginya, ketika berada bersama-sama dengan Terdakwa I, Saksi WILFRIDUS YOSEF AMARAL dan Saksi THEODORUS ATI dalam mobil dan ketika bersama dengan Terdakwa I menggali lubang kuburan dipekarangan kosong di Pleret Bantul;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian sebagaimana diatas yang tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam lubang kuburan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara niat dan keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II dan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET ada rentang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara niat dan keinginan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET ada rentang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah perbuatan sipelaku mengakibatkan matinya orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bertempat di pekarangan kosong Pleret Kabupaten Bantul sekitar awal Januari 2012 pada malam hari, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengubur I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

Menimbang, bahwa sebelum I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikubur, Terdakwa II menindih dan memegang tubuh I DEWA WAFA YUANA SLAMET dalam keadaan tengkurap dan Terdakwa I mengambil sebilah pisau serta kemudian menusukkan pisau tersebut beberapa kali kebagian punggung I DEWA WAFA YUANA SLAMET sehingga I DEWA WAFA YUANA SLAMET diam dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum atas nama I DEWA WAFA YUANA SLAMET Nomor VR: 006/2012 tertanggal 16 Januari 2012 yang diperbuat Tim Kedokteran Forensik Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta/Instalasi Kedokteran Forensik RSUP DR. Sardjito dengan melakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan identifikasi yang hasilnya sebagai berikut:

- Jenazah laki-laki panjang badan 167 cm (seratus enam puluh tujuh sentimeter) dan berat badan 72,5 kg (tujuh puluh dua koma lima kilogram);
- Terdapat 6(enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2(dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, luka tersebut menyebabkan kematian korban;
- Terdapat luka memar akibat kekerasan tumpul pada lengan atas kanan, paha kiri dan kanan, tungkai bawah kanan dan kiri, punggung tangan kiri dan pantat;
- Saat kematian diperkirakan kurang dari 12(dua belas) hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Visum tersebut telah diperkuat oleh keterangan Saksi Ahli yaitu dr. YUDHA NURHANTARI, Ph.D, Sp.F yang disampaikan dipersidangan serta atas Visum dan keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II maupun penasehat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan, Visum dan keterangan Saksi Ahli mana telah memberi kesimpulan I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah meninggal dunia karena 6(enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2(dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga, keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena I DEWA WAFA YUANA SLAMET telah meninggal dunia akibat 6(enam) buah luka tusuk pada punggung dan 2(dua) buah pada dada akibat kekerasan tajam yang mengenai tulang iga ketiga,



keempat, kelima pada dada kiri, serta menembus organ jantung dan paru-paru, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II yang menindih dan memegang I DEWA WAFA YUANA SLAMET serta perbuatan Terdakwa I yang menusuk I DEWA WAFA YUANA SLAMET beberapa kali dibagian punggung telah mengakibatkan I DEWA WAFA YUANA SLAMET meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan I DEWA WAFA YUANA SLAMET meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan matinya orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat adalah bersifat alternatif karena dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka keseluruhan unsur ini telah terbukti, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah pelaku yang turut serta mewujudkan suatu perbuatan, yang dilakukan bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam unsur sebelumnya, yaitu telah merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa II menindih dan memegang I DEWA WAFA YUANA SLAMET dan Terdakwa I menusuk I DEWA WAFA YUANA SLAMET beberapa kali dibagian punggung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengangkat tubuh I DEWA WAFA YUANA SLAMET kedalam lubang kuburan yang telah disiapkan Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif Subsidiaritas, dan semua unsur dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur Dakwaan selebihnya dalam Dakwaan KESATU tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. a. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan atas unsur ini sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan sebelumnya untuk unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur dakwaan sebelumnya, setelah I DEWA WAFA YUANA SLAMET dikuburkan, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dompet yang berisi uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu), STNK dan KTP serta *handphone* (HP) Cross warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan dompet yang berisi uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu), STNK dan KTP serta *handphone* (HP) Cross warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut adalah milik I DEWA WAFA YUANA SLAMET, fakta mana tidak disangkal Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya akan dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kebutuhannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik I DEWA WAFA YUANA SLAMET serta maksud mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke penguasaan sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya yang merupakan milik I DEWA WAFA YUANA SLAMET dengan tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari I DEWA WAFA YUANA SLAMET;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tidak sepengetahuan atau tidak ada ijin dari pemilik yaitu I DEWA WAFA YUANA SLAMET, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah memindahkan sesuatu dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sendiri atau penguasaan bersama yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan ijin dari orang yang



berhak, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan fakta mana tidak disangkal Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatan tersebut adalah bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama oleh dua orang atau lebih pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama oleh dua orang atau lebih pelaku, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua serta pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf atau yang dapat menghapus perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim



akan menjatuhkan pidana yang patut dan mencerminkan keadilan menurut keyakinan Majelis Hakim yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara yang sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya serta usia Terdakwa I dan Terdakwa II masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan berdasarkan suatu penetapan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan sementara yang dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Rumah Tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini, akan ditentukan statusnya dan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU ARDHY PRATAMA Bin WIYONO dan Terdakwa II. IVIN UNTORO Bin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana kejahatan “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAYU ARDHY PRATAMA Bin WIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun dan terhadap Terdakwa II. IVIN UNTORO Bin NGADIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15(lima belas) tahun;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;

- Menetapkan barang bukti berupa;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor Noka: MH328D305BK609447 Nosin 28D-2606691 tanpa spion velg racing warna hitam;

- (satu) buah handphone Cross warna hitam;

dikembalikan kepada Saksi MUINAH;

- (satu) buah cangkul bertangkai kayu dicat warna kuning;

- (satu) buah tas warna hitam merk Palazo;

- (satu) buah alat strom merk AS-809 berkekuatan 25.000.000 volt;

- (satu) buah handphone Nokia N-95 warna silver;

- (satu) buah tali tambang warna hijau panjang sekitar 10 (sepuluh) meter;

- (satu) pasang sandal jepit warna hitam;

- (satu) buah jaket warna kombinasi hitam merah;

- (satu) buah kaos warna biru;

- (satu) buah celana pendek warna gelap;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil Suzuki APV tahun 2010 warna hitam metalik Nomor Polisi : AB-1815-FK atas nama KRISNANDA berikut STNK-nya milik Saksi SYAEFULLOH ACHMAD;

dikembalikan kepada Saksi SYAEFULLOH ACHMAD;

6. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Jumat** tanggal **10 Agustus 2012**, oleh kami **AYUN KRISTIYANTO, SH;** sebagai Hakim Ketua, **HENDRA YURISTIAWAN, SH. MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLOM SILITONGA, SH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **Kamis tanggal 16 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **WAHADI** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SLAMET, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul; Penasehat Hukum Para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

(AYUN KRISTIYANTO, SH)

(HENDRA YURISTIAWAN, SH. MH)

(GOLOM SILITONGA, SH)

PANITERA PENGANTI

(W A H A D I)